

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1.1 Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat atau dikenal dengan Tatar Sunda adalah sebuah provinsi di Indonesia. Ibu kota provinsi ini berada di Kota Bandung. Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Gubernur Dr. H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum masa jabatan 2018-2023. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 yaitu, Visi: Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi. Misi: (1) Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa; Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif; (2) Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan; (3) Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil; (4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota (Sutrisno, 2019).

Secara astronomis, Provinsi Jawa Barat terletak antara $5^{\circ} 50'$ - $7^{\circ} 50'$ Lintang Selatan dan $104^{\circ} 48'$ - $108^{\circ} 48'$ Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Jawa Barat memiliki batas-batas: Utara, dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta; Timur, dengan Provinsi Jawa Tengah; Selatan, dengan Samudra Indonesia; dan Barat, dengan Provinsi Banten. Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks dengan wilayah pegunungan berada di bagian tengah dan selatan serta dataran rendah di wilayah utara. Memiliki kawasan hutan dengan fungsi hutan konservasi,


hutan lindung dan hutan produksi yang proporsinya mencapai 22,10% dari luas Jawa Barat; curah hujan berkisar antara 2000-4000 mm/th dengan tingkat intensitas hujan tinggi; memiliki 40 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan debit air permukaan 81 milyar m³/tahun dan air tanah 150 juta m³/th (BPS, 2022).

Dengan luas wilayah sebesar 35.378 km², Provinsi Jawa Barat terbagi kedalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten dan 9 kota dengan 625 kecamatan dan 5.877 desa/kelurahan (Jawara, 2023). Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah terluas 4.145,70 km² (11,72 % dari luas Jawa Barat). Kota Cirebon merupakan wilayah terkecil 37,36 km² (0,11% dari luas Jawa Barat), dan Kabupaten Pangandaran menjadi wilayah dengan jarak terjauh dari ibukota Provinsi Jawa Barat sejauh 132 Km. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2021, jumlah penduduk provinsi Jawa Barat tercatat sebesar 48.782.402 jiwa, terdiri atas 24.758.980 laki-laki dan 24.023.422 perempuan. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010 - 2020) bertambah 5,2 juta jiwa (BPS, 2022).

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi penduduk tahun 2022, jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak 49.405.800 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sejak tahun 2019-2021 sebesar 1,36%. Situasi tersebut dapat diartikan bahwa dalam hal kependudukan, usaha untuk menekan angka kelahiran masih diperlukan upaya yang kuat. (BPS, 2022). Berdasarkan kelompok umur, mayoritas atau 33,52 juta jiwa (68,9%) penduduk Jawa Barat termasuk dalam kelompok usia produktif (berusia 15-64 tahun). Ada pula 15,12 juta jiwa (31,09%) penduduk yang masuk kelompok usia tidak produktif.

Rinciannya, sebanyak 12,29 juta (25,28%) penduduk merupakan kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) dan sebanyak 2,83 juta (5,81%) yang merupakan kelompok usia sudah tidak produktif (65 tahun ke atas). Dengan komposisi penduduk tersebut, rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Jawa Barat adalah sebesar 45,1% pada Juni 2022. Artinya, setiap 100 jiwa penduduk usia produktif menanggung sekitar 45 jiwa penduduk usia tidak produktif (Kusnandar, 2022).

Gambar 1 Peta Administratif Provinsi Jawa Barat




Sumber : <https://www.thebellebrigade.com/>

1.2 Digitalisasi di Jawa Barat

Berdasarkan jumlah infrastruktur telekomunikasi atau BTS (*Base Transceiver Station*), sebanyak 3.417 BTS telah tersebar pada desa-desa di 19 wilayah Jawa Barat. Terdapat 5 wilayah dengan pemerataan ketersediaan BTS yang cukup baik, dimana Kota Banjar menempati urutan pertama karena 100% desanya telah tersedia BTS. Selanjutnya diikuti oleh Kab. Bandung (81%), Kab. Subang (78%), Kab. Indramayu (77%), dan Kab. Bogor (75%). Selain itu, di tahun 2021 terdapat 1.895 desa di 15 wilayah yang masih belum tersedia BTS. Wilayah dengan persentase jumlah desa yang belum tersedia BTS terendah pertama diduduki oleh Kab. Kuningan (51%), dan selanjutnya di urutan kedua diduduki oleh Kab. Cianjur (53%) (Jabar O. D., 2022).

Jika berbicara mengenai kecepatan internet, berdasarkan data *Speedtest* 2021 terlihat bahwa dari 99,5% dari total seluruh desa di Jawa Barat (5.288 desa) telah melakukan uji kecepatan internet seluler. Speedtest merupakan aplikasi dari Ookla yang digunakan untuk mengetahui kondisi kecepatan internet berdasarkan pengukuran unduh, unggah dan latensi. Terdapat 12 daerah di Jawa Barat yang seluruh desanya telah melakukan uji kecepatan internet. Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar (Jabar O. D., 2022).

Grafik 1 Persebaran BTS di Wilayah Jawa Barat



Sumber : <https://opendata.jabarprov.go.id/>

Berdasarkan data hasil tes uji kecepatan internet yang sama, terungkap pula bahwa Kabupaten Indramayu menjadi daerah dengan capaian rata-rata unduh cepat di Jawa Barat dibandingkan dengan daerah lainnya, yaitu sebesar 19,3 Mbps. Selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Pangandaran (18,3 Mbps), Kabupaten Purwakarta (17,7Mbps), Kabupaten Subang (17 Mbps), dan Kabupaten Cirebon (16,9 Mbps) (Jabar O. D., 2022).

1.3 Jabar Saber Hoaks

Jawa Barat Sapu Bersih Hoaks atau yang disingkat Jabar Saber Hoaks dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 7 Desember 2018 melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700.05/Kep.1261-Diskominfo/2018 tentang Tim Jabar Saber Hoaks Provinsi Jawa Barat. Jabar Saber Hoaks memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memverifikasi informasi atau isu yang tidak benar yang beredar di tengah masyarakat. Verifikasi informasi dilakukan dengan proses validasi dan agregasi serta pengolahan data dari sumber atau referensi yang nyata dan terpercaya (JSH, 2020).

Jabar Saber Hoaks terdiri dari tim yang beranggotakan 8 orang. Dalam pelaksanaan operasionalnya beralamat di Jalan Diponegoro 22 Gedung B Lantai 2 Bandung, Provinsi Jawa Barat, kode pos 40115. Dengan nomor telepon dan kontak yang bisa dihubungi (022)4231417, *hotline* +62821-1867-0700, dan email saberhoaks@jabarprov.go.id. Selain itu, informasi dan pelayanan dapat diakses melalui *website* <https://saberhoaks.jabarprov.go.id/>. Selain *website*, Jabar Saber Hoaks juga memiliki akun media sosial lain untuk pelayanan cek fakta dan kebenaran informasi masyarakat. Media tersebut adalah *facebook official.jabarsaberhoaks*, *instagram* pada akun *jabarsaberhoaks*, *twitter* @jabarsaberhoaks, *line* *jabarsaberhoaks*, dan *youtube* Jabar Saber Hoaks. Website Jabar Saber Hoaks terkoneksi dengan *link* Diskominfo Jawa Barat dan Jabar Open Data demi terwujudnya integrasi pelayanan digital secara massif dan berkelanjutan..

Pelaksanaan Jabar Saber Hoaks ditunjang dengan peralatan pendukung seperti laptop, printer, *smartphone*, kamera DSLR, sosial media monitoring *software* (brand 24), jendela informasi sistem *database* Jabar Saber Hoaks, dan *database* akses unit kerja dinas dan badan pemprov. Dengan mengacu kepada standar kerja yang diterapkan oleh beberapa organisasi/lembaga penanggulangan hoaks, baik nasional maupun internasional dalam melakukan verifikasi informasi terhadap rumor atau isu yang tengah viral, Tim Jabar Saber Hoaks Daerah Provinsi Jawa Barat menjunjung prinsip-prinsip kenetralan (*neutral*), kebaruan (*actuality*), kesohihan (*credibility*), keterbacaan (*visibility*) dan keterbukaan (*openness*), guna menghasilkan narasi bantahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (*responsibility countering*) (Setiawan, 2023).

a. Landasan Hukum Jabar Saber Hoaks


1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika.
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Melalui Media Sosial Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700.05/Kep.1261-Diskominfo/2018 Tim Jabar Saber Hoaks (Setiawan, 2023).

b. Struktur Tim Jabar Saber Hoaks

Pada masa awal pembentukan, Tim Jabar Saber Hoaks Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari 12 personil, dengan berbagai latar belakang pengalaman dan pendidikan. Struktur tim ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700.05/Kep.1261-Diskominfo/2018 tentang susunan personalia Tim Jabar Saber Hoaks. Pada tahun 2023, struktur Tim Jabar Saber Hoaks mengalami pengembangan, dengan rincian struktur tim sebagai berikut :

Gambar 2 Struktur Tim Jabar Saber Hoaks



Sumber : (Setiawan & Hardian, 2022)

b. Tugas dan Fungsi

(a) Tugas tim Jabar Saber Hoaks Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu untuk melaksanakan urusan verifikasi informasi secara efektif dan efisien, khususnya yang menyebar pada kanal-kanal media sosial online, melalui tindak pengecekan fakta (*fact checking*) (Setiawan, 2023).

(b) Fungsi tim Jabar Saber Hoaks Daerah Provinsi Jawa Barat meliputi :

- Pelaksanaan layanan verifikasi informasi terhadap setiap aduan dari publik atas suatu informasi yang diragukan kebenarannya;
- Pelaksanaan pemantauan berkala terhadap topik rumor/isu/opini yang tengah populer di masyarakat (ruang publik), khususnya yang beredar secara daring pada kanal media sosial, situs berita online;
- Pelaksanaan diseminasi hasil pengecekan fakta pada kanal-kanal resmi tim/organisasi (website, media sosial); dan;
- Pelaksanaan edukasi literasi digital secara berkala kepada masyarakat, baik yang diselenggarakan secara online maupun offline (Setiawan, 2023).

Setiap individu berhak menyampaikan pengaduan permohonan verifikasi informasi dengan ketentuan: (1) Isu atau topik yang diadukan tengah viral, berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat di pelbagai sektor/bidang; (2) Isu atau topik yang diadukan berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat di Jawa Barat; dan/atau (3) Isu atau topik yang diadukan berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Setiawan, 2023).

c. Standar Operasional Kerja

Dalam praktik kerjanya Tim Jabar Saber Hoaks Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki standar operasional kerja tim, meliputi : (a) standar layanan verifikasi informasi, dan (b) standar penyusunan materi edukasi literasi digital. Praktik verifikasi informasi yang dilakukan oleh Tim Jabar Saber Hoaks Daerah Provinsi Jawa Barat adalah melalui tindak pengecekan fakta (*fact checking*) terhadap narasi yang tertaut pada satu isu atau rumor yang diadukan/dilaporkan oleh publik melalui kanal tim, dan/atau yang didapatkan dari hasil pemantauan tim secara berkala. Operasionalisasi pengecekan fakta berada di lingkup Divisi Pengelola Aduan dan Pengecekan Fakta, dengan kelengkapan personil dan uraian tugas sebagai berikut :

- a) Koordinator Divisi, tugas utama : mengendalikan secara keseluruhan operasionalisasi Divisi Pengelola Aduan dan Pengecekan Fakta.
- b) Admin Media Sosial dan Pengecek Fakta, tugas utama :
 - Mengelola aduan yang diterima secara berkala, dan mendokumentasikannya ke kanal pangkalan data;
 - Melakukan pemantauan isu atau rumor yang tengah populer yang diduga diragukan kebenarannya, dan mendokumentasikannya ke pangkaladata;
 - Melakukan pengecekan fakta-fakta terhadap klaim narasi yang terdapat pada suatu isu/rumor yang diadukan/dilaporkan oleh publik dan/atau yang bersumber dari hasil pemantauan;

- Menyusun materi narasi bantahan (*counter narrative*) dari suatu klaim narasi yang terdapat pada suatu isu/rumor yang diadukan/dilaporkan oleh publik dan/atau yang bersumber dari hasil pemantauan; dan
- Mendiseminasikan/mempublikasikan narasi bantahan (*counter narrative*) hasil olah pengecekan fakta.

c) Perancang Grafis, tugas utama : mengolah narasi bantahan (*counter narrative*) hasil pengolahan Pengecek Fakta kedalam bentuk teks, gambar, dan atau grafis.

d. Standar Penyusunan Materi Edukasi Literasi Digital

Terdapat tiga pendekatan penting untuk mengantisipasi penyebaran hoaks di masyarakat, yaitu : melalui pendekatan kelembagaan, pendekatan teknologi, dan pendekatan literasi. Materi literasi digital yang disusun oleh Tim Jabar Saber Hoaks Daerah Provinsi Jawa Barat selaras dengan program Gerakan Nasional Literasi Digital, yang menysasar kepada empat area atau pilar, yakni : (i) pilar cakap bermedia digital (*digital skill*); (ii) pilar budaya bermedia digital (*digital culture*); (iii) pilar etis bermedia digital (*digital ethics*); dan (iv) pilar aman bermedia digital (*digital safety*). Di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Tim Jabar Saber Hoaks Daerah Provinsi Jawa Barat memandang bahwa gerakan edukasi literasi digital adalah salah satu strategi yang efektif dalam ikhtiar meminimalisir masifnya penyebaran informasi keliru atau hoaks.